

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 197 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**FORUM PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN  
PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa Lembaga Pengelola Perkampungan Budaya Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, telah diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2007 tentang Lembaga Pengelola Perkampungan Budaya Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti dan disempurnakan;
  - b. bahwa dalam rangka pelestarian budaya Betawi dan untuk memwadahi pengorganisasian unsur masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penetapan Perkampungan Budaya Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Kotamadya Jakarta Selatan, perlu dibentuk Forum Pengkajian dan Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam pelaksanaan pengkajian dan pengembangan perkampungan budaya betawi ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Forum Pengkajian dan Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penetapan Perkampungan Budaya Betawi Di Kelurahan Srengseng Sawah, kecamatan Jagakarsa Kotamadya Jakarta Selatan;
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Gubernur Nomor 228 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
21. Peraturan Gubernur Nomor 305 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORUM PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Asisten Perekonomian adalah Asisten Perekonomian Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi adalah Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
16. Forum Pengkajian dan Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi yang selanjutnya disebut Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB adalah Forum Pengkajian dan Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

17. Ketua Forum adalah Ketua Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB.
18. Perkampungan Budaya Betawi adalah Perkampungan Budaya Betawi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penetapan Perkampungan Budaya Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB.

## BAB III

### ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

#### Asas

#### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan tugas, fungsi dan kegiatan Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB didasarkan pada asas :
  - a. demokratis;
  - b. partisipasi;
  - c. pelestarian;
  - d. taat hukum; dan
  - e. kemitraan.
- (2) Makna asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. demokratis artinya Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kegiatannya memperhatikan dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat, baik yang bertempat tinggal dalam Kawasan Perkampungan Budaya Betawi maupun masyarakat dari luar Kawasan Perkampungan Budaya Betawi;
  - b. partisipasi artinya dalam pelaksanaan pengelolaan Perkampungan Budaya Betawi, Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB mengikutsertakan masyarakat dari dalam maupun dari luar Kawasan Perkampungan Budaya Betawi;
  - c. pelestarian artinya dalam pengelolaan Perkampungan Budaya Betawi, Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB mempertahankan pelestarian Budaya Betawi;
  - d. taat hukum artinya pengelolaan Perkampungan Budaya Betawi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- e. kemitraan artinya Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kegiatannya mengembangkan kemitraan serta kerja sama dengan SKPD/UKPD, instansi Pemerintah Pusat, swasta dan masyarakat.

#### Bagian Kedua

##### Prinsip

##### Pasal 4

- (1) Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kegiatan menerapkan prinsip :
- a. efisiensi;
  - b. efektivitas;
  - c. profesionalisme;
  - d. produktivitas;
  - e. transparansi; dan
  - f. akuntabilitas.

- (2) Makna dari prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. efisiensi artinya pengelolaan Perkampungan Budaya Betawi dilaksanakan dengan alokasi anggaran terukur, jelas dan rasional;
- b. efektivitas artinya pengelolaan Perkampungan Budaya Betawi harus berhasil melestarikan dan mengembangkan budaya Betawi sebagai bagian dari ciri khas Jakarta;
- c. profesionalisme artinya setiap pelaksanaan kegiatan pengelolaan dilaksanakan secara terencana, konseptual dan terarah dengan tujuan yang jelas oleh tenaga yang mempunyai kapabilitas/kompetensi untuk itu;
- d. produktivitas artinya kegiatan pengelolaan dilaksanakan dengan frekuensi, intensitas dan variasi yang berkesinambungan serta konsisten dari waktu ke waktu;
- e. transparansi artinya setiap kegiatan pengelolaan khususnya penggunaan anggaran dalam jumlah sekecil apapun dilaksanakan secara tertib dan terbuka; dan
- f. akuntabilitas artinya setiap pelaksanaan kegiatan dan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara rasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

#### Bagian Ketiga

##### Tujuan

##### Pasal 5

Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB mempunyai tujuan :

- a. memelihara dan melindungi tata kehidupan dan nilai budaya Betawi;
- b. menciptakan dan menumbuhkembangkan seni budaya Betawi;

- c. menata dan memanfaatkan potensi lingkungan fisik, baik alami maupun buatan yang bernuansa Betawi; dan
- d. mengendalikan pemanfaatan lingkungan fisik dan non fisik sehingga saling bersinergi untuk mempertahankan pelestarian budaya Betawi.

## BAB IV

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

##### Kedudukan

##### Pasal 6

- (1) Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB merupakan wadah pengorganisasian unsur masyarakat dalam pelaksanaan pengkajian dan pengembangan perkampungan budaya betawi serta memberikan pengarahan, pertimbangan dan/atau masukan kepada Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi dalam rangka pelestarian budaya Betawi.
- (2) Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB dipimpin oleh seorang Ketua Forum yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (3) Tempat kedudukan Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB berada dalam Kawasan Perkampungan Budaya Betawi pada gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah

#### Bagian Kedua

##### Tugas dan Fungsi

##### Pasal 7

- (1) Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan perkampungan budaya Betawi serta memberikan pengarahan, pertimbangan dan/atau masukan kepada Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi dalam rangka pelestarian budaya Betawi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan pengkajian mengenai perkampungan budaya Betawi;
  - b. pemberian pertimbangan, saran dan pendapat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi;
  - c. penerimaan dan penyampaian pendapat tentang penyelenggaraan kegiatan pengembangan perkampungan budaya Betawi.
  - d. pengusulan rencana kerja program dan kegiatan tahunan pengelolaan Perkampungan Budaya Betawi kepada Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi;

- e. penyelenggaraan kegiatan pelestarian dan pengembangan seni budaya Betawi dalam Kawasan Perkampungan Budaya Betawi;
- f. pengajuan kerja sama pelestarian dan pengembangan seni budaya Betawi dengan berbagai pihak baik pemerintah, swasta dan masyarakat;
- g. pemantauan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dalam Kawasan Perkampungan Budaya Betawi;
- h. pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan tokoh, pemerhati, ahli, pecinta seni budaya Betawi, SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/swasta serta masyarakat Perkampungan Budaya Betawi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB;
- i. penyusunan dan sosialisasi Master Plan, Detail Plan, rencana strategis/pembangunan jangka menengah dan rencana kerja pengelolaan Perkampungan Budaya Betawi dengan masyarakat dalam Kawasan Perkampungan Budaya Betawi;
- j. pelaksanaan sosialisasi tata kehidupan dan nilai budaya Betawi kepada masyarakat dalam Kawasan Perkampungan Budaya Betawi;
- k. pembinaan kehidupan keagamaan masyarakat dalam Kawasan Perkampungan Budaya Betawi;
- l. pelaksanaan pergelaran, pameran, lomba, pendidikan, pelatihan dan pendokumentasian seni budaya Betawi dalam rangka pengkajian dan pengembangan perkampungan budaya betawi; dan
- m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB.

## BAB V

### ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB, terdiri atas :
  - a. Ketua Forum;
  - b. Sekretaris;
  - c. Komite Tata Kehidupan dan Budaya;
  - d. Komite Kesenian dan Pemasaran;
  - e. Komite Pengkajian, Pelatihan dan Pendidikan; dan
  - f. Komite Pengawasan dan Pengendalian.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

- c. menyusun rencana kerja Komite Tata Kehidupan dan Budaya;
- d. melaksanakan pembinaan kehidupan keagamaan masyarakat dalam Kawasan Perkampungan Budaya Betawi;
- e. melaksanakan sosialisasi, internalisasi tata kehidupan dan budaya Betawi; dan
- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Komite Tata Kehidupan dan Budaya.

#### Bagian Kelima

##### Komite Kesenian dan Pemasaran

#### Pasal 12

Komite Kesenian dan Pemasaran, mempunyai tugas :

- a. mempersiapkan bahan penyusunan Master Plan Perkampungan Budaya Betawi dalam bidang kesenian dan pemasaran;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan rencana strategis/tahapan pembangunan Perkampungan Budaya Betawi dalam bidang Kesenian dan Pemasaran;
- c. menyusun rencana kerja Komite Kesenian dan Pemasaran;
- d. melaksanakan pertunjukan, pameran dan lomba Kesenian Betawi;
- e. melaksanakan sosialisasi, publikasi dan pemasaran Kesenian Betawi;
- f. melaksanakan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan perlengkapan kesenian; dan
- g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Komite Kesenian dan Pemasaran.

#### Bagian Keenam

##### Komite Pengkajian, Pelatihan dan Pendidikan

#### Pasal 13

Komite Pengkajian, Pelatihan dan Pendidikan, mempunyai tugas :

- a. mempersiapkan bahan penyusunan Master Plan Perkampungan Budaya Betawi dalam bidang Pengkajian, Pelatihan dan Pendidikan;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan rencana strategi/tahapan pembangunan Perkampungan Budaya Betawi dalam bidang Pengkajian, Pelatihan dan Pendidikan;
- c. menyusun rencana kerja Komite Pengkajian, Pelatihan dan Pendidikan;
- d. melaksanakan pengkajian dan pendokumentasian budaya Betawi;
- e. melaksanakan pelatihan dan pendidikan seni budaya Betawi;
- f. memfasilitasi rencana kerja sama pelestarian dan pengembangan budaya Betawi; dan
- g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Komite Pengkajian, Pelatihan dan Pendidikan.



Bagian Ketujuh  
Komite Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 14

Komite Pengawasan dan Pengendalian, mempunyai tugas :

- a. mempersiapkan bahan penyusunan Master Plan Perkampungan Budaya Betawi dalam bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan rencana strategi/tahapan pembangunan Perkampungan Budaya Betawi dalam bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- c. menyusun rencana kerja Komite Pengawasan dan Pengendalian;
- d. melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan
- e. pembangunan dan pemanfaatan dalam Kawasan Perkampungan Budaya Betawi baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh instansi Pemerintah Pusat, masyarakat dan swasta;
- f. melaksanakan koordinasi dengan SKPD/UKPD yang bertanggung jawab dalam penegakan peraturan daerah dan/atau aparat penegak hukum; dan
- g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Komite Pengawasan dan Pengendalian.

Bagian Kedelapan

Susunan Komite

Pasal 15

- (1) Keanggotaan setiap Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14, terdiri dari satu orang sebagai Ketua Komite merangkap Anggota dan paling banyak 3 (tiga) orang Anggota.
- (2) Ketua Komite merupakan pimpinan Komite yang dalam melaksanakan tugas Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Forum.
- (3) Tugas anggota komite membantu Ketua Komite dalam melaksanakan tugas Komite yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Komite.

BAB VI

PERSYARATAN, MASA TUGAS, PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN, REKRUTMEN DAN SELEKSI, KETUA FORUM,  
SEKRETARIS, KETUA KOMITE DAN ANGGOTA KOMITE

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 16

Ketua Forum, Sekretaris, Ketua Komite dan Anggota Komite, paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga Negara Indonesia;
- b. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berdomisili dan bertempat tinggal di Jakarta;

- d. berusia paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;
- e. anggota masyarakat yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia;
- f. memiliki keahlian dan pengetahuan serta memahami budaya Betawi yang mumpuni sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi kelembagaan;
- g. bersedia dan mempunyai waktu untuk melaksanakan tugas dan fungsi Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB;
- h. tidak menjadi pengurus dan/atau anggota Partai Politik atau organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi pada Partai Politik tertentu;
- i. sehat jasmani dan rohani;
- j. berkelakuan baik dan belum pernah dan/atau sedang menjalani hukuman penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
- k. tidak sedang dalam pemeriksaan pihak penegak hukum dalam status tersangka dan/atau terdakwa;
- l. pendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat atas; dan
- m. khusus Ketua Forum dan Ketua Komite, mempunyai kemampuan dalam manajemen dan kepemimpinan.

#### Bagian Kedua

#### Masa Tugas, Pengangkatan dan Pemberhentian

##### Pasal 17

Masa tugas Ketua Forum, Sekretaris, Ketua Komite dan Anggota Komite selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) periode masa tugas berikutnya.

##### Pasal 18

Pengangkatan Ketua Forum, Sekretaris, Ketua Komite dan Anggota Komite ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk setiap masa tugas.

##### Pasal 19

Ketua Forum, Sekretaris, Ketua Komite dan Anggota Komite diberhentikan apabila :

- a. telah mencapai batas usia 70 (tujuh puluh) tahun atau lebih kecuali karena kebutuhan organisasi dan yang bersangkutan memenuhi syarat sesuai kemampuannya, dengan batas usia maksimal 80 (delapan puluh) tahun;
- b. habis masa tugas;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas karena sakit menahun;
- e. meninggal dunia;
- f. menjadi tersangka atau terpidana atau terdakwa;
- g. tidak cakap dalam melaksanakan tugas; dan
- h. melakukan hal-hal di luar adab dan norma/adat.

## Bagian Ketiga

## Rekrutmen dan Seleksi

## Pasal 20

- (1) Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi mempublikasikan secara luas melalui media massa/media elektronik mengenai penerimaan calon Ketua Forum, Sekretaris, Ketua Komite dan Anggota Komite dari unsur masyarakat/kelompok masyarakat/organisasi masyarakat kebetawian.
- (2) Unsur masyarakat/kelompok masyarakat/organisasi masyarakat kebetawian yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat mengajukan permohonan diri sendiri atau diajukan oleh kelompok masyarakat/organisasi masyarakat kebetawian sebagai calon Ketua Forum, Sekretaris, Ketua Komite dan Anggota Komite kepada Gubernur melalui Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi.
- (3) Setelah terdaftar paling kurang 14 (empat belas) orang calon dan paling banyak 42 (empat puluh dua) orang calon, Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi bersama Tim Seleksi melakukan seleksi kepada yang mengajukan permohonan baik diri sendiri atau diajukan oleh lembaga atau organisasi masyarakat kebetawian yang sah sebagai calon Ketua Forum, Sekretaris, Ketua Komite dan Anggota Komite.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. seleksi administrasi; dan
  - b. seleksi bidang.
- (5) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi :
  - a. kartu tanda penduduk;
  - b. ijazah;
  - c. keterangan pengalaman;
  - d. surat keterangan tidak berstatus sebagai tersangka atau terdakwa atau terpidana dari Kepolisian;
  - e. surat keterangan tidak pernah pailit dari Pengadilan Niaga;
  - f. akte kelahiran;
  - g. surat keterangan catatan Kepolisian;
  - h. surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
  - i. surat pernyataan tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia; dan
  - j. surat pernyataan tidak menjabat sebagai pengurus inti/pengurus harian partai politik dan/atau organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi dengan partai politik.
- (6) Seleksi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan untuk mengetahui kompetensi pengetahuan, keterampilan dan integritas, sebagai berikut :
  - a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. cermat;

- c. santun dan ramah;
- d. tegas, andal dan tidak memberikan keputusan yang berlarut-larut;
- e. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
- g. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
- h. memiliki keahlian dan pengetahuan serta memahami budaya Betawi yang mumpuni sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi kelembagaan;
- i. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki;
- j. tidak menyimpang dari prosedur;
- k. proaktif; dan
- l. responsif.

#### Pasal 21

- (1) Proses rekrutmen, seleksi, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Ketua Forum, Sekretaris, Ketua Komite dan Anggota Komite dipersiapkan oleh Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi dan dibantu oleh Tim Seleksi.
- (2) Keanggotaan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Susunan anggota Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. Ketua : Sekretaris Daerah
  - b. Wakil Ketua : Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata
  - c. Sekretaris : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
  - d. Anggota :
    1. Asisten Perekonomian Sekda;
    2. Inspektur;
    3. Walikota Jakarta Selatan;
    4. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi; dan
    5. Lembaga Kebudayaan Betawi.
- (4) Dalam hal tertentu dan jika diperlukan Anggota Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan kalangan akademisi/ perguruan tinggi.
- (5) Hasil seleksi calon Ketua Forum, Sekretaris, Ketua Komite dan Anggota Komite yang dilakukan oleh Tim Seleksi disampaikan kepada Gubernur dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan layak oleh Tim Seleksi untuk ditetapkan oleh Gubernur.

- (6) Apabila calon Ketua Forum, Sekretaris, Ketua Komite dan Anggota Komite yang diusulkan oleh Tim Seleksi dinyatakan tidak layak oleh Gubernur, Gubernur dapat menetapkan anggota Ketua Forum, Sekretaris, Ketua Komite dan Anggota Komite atas pertimbangan sendiri.
- (7) Kebutuhan anggaran pelaksanaan tugas Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi.

## BAB VII

### TATA KERJA

#### Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB wajib taat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketua Forum melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait baik Pusat maupun Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB.

#### Pasal 23

Ketua Forum, Sekretaris, Ketua Komite dan Anggota Komite pada Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

#### Pasal 24

- (1) Ketua Forum, Sekretaris, Ketua Komite dan Anggota Komite pada Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, membina, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Ketua Forum, Sekretaris, Ketua Komite dan Anggota Komite pada Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB wajib mengikuti dan mematuhi perintah atasan masing-masing.

#### Pasal 25

Ketua Forum, Sekretaris, Ketua Komite dan Anggota Komite pada Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

## Pasal 26

- (1) Ketua Forum, Sekretaris, Ketua Komite dan Anggota Komite pada Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai kewenangan masing-masing.

## BAB VIII

## KEPEGAWAIAN

## Pasal 27

- (1) Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB tidak mempunyai pegawai dalam bentuk apapun.
- (2) Untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB disediakan melalui Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

## PEMBIAYAAN

## Pasal 28

Pembiayaan untuk penyelenggaraan kegiatan Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi dan sumber dana lain yang sah dan halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

## HONORARIUM

## Pasal 29

- (1) Kepada Ketua Forum, Sekretaris, Ketua Komite dan Anggota Komite diberikan honorarium tetap bulanan yang rasional yang memungkinkan bersangkutan bertugas optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua Forum, Sekretaris, Ketua Komite dan Anggota Komite dapat diberikan penghasilan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB XI

## PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

## Pasal 30

- (1) Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Gubernur melalui Kepala Dinas dan tembusan laporan disampaikan kepada Walikota Jakarta Selatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan :
  - a. kinerja;
  - b. akuntabilitas; dan
  - c. kegiatan.

## BAB XII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 31

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2007 tentang Lembaga Pengelola Perkampungan Budaya Betawi Di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Juli 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2015 NOMOR 62150

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




SRI RAHAYU  
NIP 195712281985032003

Lampiran: Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 197 TAHUN 2015  
Tanggal 2 Juli 2015

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
FORUM PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN  
PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI




GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA





**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 197 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**FORUM PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN  
PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa Lembaga Pengelola Perkampungan Budaya Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, telah diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2007 tentang Lembaga Pengelola Perkampungan Budaya Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti dan disempurnakan;
  - b. bahwa dalam rangka pelestarian budaya Betawi dan untuk memwadahi pengorganisasian unsur masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penetapan Perkampungan Budaya Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Kotamadya Jakarta Selatan, perlu dibentuk Forum Pengkajian dan Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam pelaksanaan pengkajian dan pengembangan perkampungan budaya betawi ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Forum Pengkajian dan Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penetapan Perkampungan Budaya Betawi Di Kelurahan Srengseng Sawah, kecamatan Jagakarsa Kotamadya Jakarta Selatan;
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Gubernur Nomor 228 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
21. Peraturan Gubernur Nomor 305 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORUM PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Asisten Perekonomian adalah Asisten Perekonomian Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi adalah Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
16. Forum Pengkajian dan Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi yang selanjutnya disebut Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB adalah Forum Pengkajian dan Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

17. Ketua Forum adalah Ketua Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB.
18. Perkampungan Budaya Betawi adalah Perkampungan Budaya Betawi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penetapan Perkampungan Budaya Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB.

## BAB III

### ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

#### Asas

#### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan tugas, fungsi dan kegiatan Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB didasarkan pada asas :
  - a. demokratis;
  - b. partisipasi;
  - c. pelestarian;
  - d. taat hukum; dan
  - e. kemitraan.
- (2) Makna asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. demokratis artinya Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kegiatannya memperhatikan dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat, baik yang bertempat tinggal dalam Kawasan Perkampungan Budaya Betawi maupun masyarakat dari luar Kawasan Perkampungan Budaya Betawi;
  - b. partisipasi artinya dalam pelaksanaan pengelolaan Perkampungan Budaya Betawi, Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB mengikutsertakan masyarakat dari dalam maupun dari luar Kawasan Perkampungan Budaya Betawi;
  - c. pelestarian artinya dalam pengelolaan Perkampungan Budaya Betawi, Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB mempertahankan pelestarian Budaya Betawi;
  - d. taat hukum artinya pengelolaan Perkampungan Budaya Betawi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- e. kemitraan artinya Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kegiatannya mengembangkan kemitraan serta kerja sama dengan SKPD/UKPD, instansi Pemerintah Pusat, swasta dan masyarakat.

#### Bagian Kedua

##### Prinsip

##### Pasal 4

- (1) Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kegiatan menerapkan prinsip :
- a. efisiensi;
  - b. efektivitas;
  - c. profesionalisme;
  - d. produktivitas;
  - e. transparansi; dan
  - f. akuntabilitas.

- (2) Makna dari prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. efisiensi artinya pengelolaan Perkampungan Budaya Betawi dilaksanakan dengan alokasi anggaran terukur, jelas dan rasional;
- b. efektivitas artinya pengelolaan Perkampungan Budaya Betawi harus berhasil melestarikan dan mengembangkan budaya Betawi sebagai bagian dari ciri khas Jakarta;
- c. profesionalisme artinya setiap pelaksanaan kegiatan pengelolaan dilaksanakan secara terencana, konseptual dan terarah dengan tujuan yang jelas oleh tenaga yang mempunyai kapabilitas/kompetensi untuk itu;
- d. produktivitas artinya kegiatan pengelolaan dilaksanakan dengan frekuensi, intensitas dan variasi yang berkesinambungan serta konsisten dari waktu ke waktu;
- e. transparansi artinya setiap kegiatan pengelolaan khususnya penggunaan anggaran dalam jumlah sekecil apapun dilaksanakan secara tertib dan terbuka; dan
- f. akuntabilitas artinya setiap pelaksanaan kegiatan dan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara rasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.


#### Bagian Ketiga

##### Tujuan

##### Pasal 5

Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB mempunyai tujuan :

- a. memelihara dan melindungi tata kehidupan dan nilai budaya Betawi;
- b. menciptakan dan menumbuhkembangkan seni budaya Betawi;



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 197 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**FORUM PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN  
PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa Lembaga Pengelola Perkampungan Budaya Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, telah diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2007 tentang Lembaga Pengelola Perkampungan Budaya Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti dan disempurnakan;
  - b. bahwa dalam rangka pelestarian budaya Betawi dan untuk memudahhi pengorganisasian unsur masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penetapan Perkampungan Budaya Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Kotamadya Jakarta Selatan, perlu dibentuk Forum Pengkajian dan Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam pelaksanaan pengkajian dan pengembangan perkampungan budaya betawi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Forum Pengkajian dan Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penetapan Perkampungan Budaya Betawi Di Kelurahan Srengseng Sawah, kecamatan Jagakarsa Kotamadya Jakarta Selatan;
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Gubernur Nomor 228 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
21. Peraturan Gubernur Nomor 305 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORUM PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Asisten Perekonomian adalah Asisten Perekonomian Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi adalah Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
16. Forum Pengkajian dan Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi yang selanjutnya disebut Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB adalah Forum Pengkajian dan Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.



17. Ketua Forum adalah Ketua Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB.
18. Perkampungan Budaya Betawi adalah Perkampungan Budaya Betawi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penetapan Perkampungan Budaya Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB.

## BAB III

### ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

##### Asas

#### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan tugas, fungsi dan kegiatan Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB didasarkan pada asas :
  - a. demokratis;
  - b. partisipasi;
  - c. pelestarian;
  - d. taat hukum; dan
  - e. kemitraan.
- (2) Makna asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. demokratis artinya Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kegiatannya memperhatikan dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat, baik yang bertempat tinggal dalam Kawasan Perkampungan Budaya Betawi maupun masyarakat dari luar Kawasan Perkampungan Budaya Betawi;
  - b. partisipasi artinya dalam pelaksanaan pengelolaan Perkampungan Budaya Betawi, Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB mengikutsertakan masyarakat dari dalam maupun dari luar Kawasan Perkampungan Budaya Betawi;
  - c. pelestarian artinya dalam pengelolaan Perkampungan Budaya Betawi, Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB mempertahankan pelestarian Budaya Betawi;
  - d. taat hukum artinya pengelolaan Perkampungan Budaya Betawi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- e. kemitraan artinya Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kegiatannya mengembangkan kemitraan serta kerja sama dengan SKPD/UKPD, instansi Pemerintah Pusat, swasta dan masyarakat.

#### Bagian Kedua

##### Prinsip

##### Pasal 4

- (1) Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kegiatan menerapkan prinsip :
  - a. efisiensi;
  - b. efektivitas;
  - c. profesionalisme;
  - d. produktivitas;
  - e. transparansi; dan
  - f. akuntabilitas.
- (2) Makna dari prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. efisiensi artinya pengelolaan Perkampungan Budaya Betawi dilaksanakan dengan alokasi anggaran terukur, jelas dan rasional;
  - b. efektivitas artinya pengelolaan Perkampungan Budaya Betawi harus berhasil melestarikan dan mengembangkan budaya Betawi sebagai bagian dari ciri khas Jakarta;
  - c. profesionalisme artinya setiap pelaksanaan kegiatan pengelolaan dilaksanakan secara terencana, konseptual dan terarah dengan tujuan yang jelas oleh tenaga yang mempunyai kapabilitas/kompetensi untuk itu;
  - d. produktivitas artinya kegiatan pengelolaan dilaksanakan dengan frekuensi, intensitas dan variasi yang berkesinambungan serta konsisten dari waktu ke waktu;
  - e. transparansi artinya setiap kegiatan pengelolaan khususnya penggunaan anggaran dalam jumlah sekecil apapun dilaksanakan secara tertib dan terbuka; dan
  - f. akuntabilitas artinya setiap pelaksanaan kegiatan dan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara rasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

#### Bagian Ketiga

##### Tujuan

##### Pasal 5

Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB mempunyai tujuan :

- a. memelihara dan melindungi tata kehidupan dan nilai budaya Betawi;
- b. menciptakan dan menumbuhkembangkan seni budaya Betawi;

- c. menata dan memanfaatkan potensi lingkungan fisik, baik alami maupun buatan yang bernuansa Betawi; dan
- d. mengendalikan pemanfaatan lingkungan fisik dan non fisik sehingga saling bersinergi untuk mempertahankan pelestarian budaya Betawi.

## BAB IV

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

##### Kedudukan

##### Pasal 6

- (1) Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB merupakan wadah pengorganisasian unsur masyarakat dalam pelaksanaan pengkajian dan pengembangan perkampungan budaya betawi serta memberikan pengarahan, pertimbangan dan/atau masukan kepada Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi dalam rangka pelestarian budaya Betawi.
- (2) Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB dipimpin oleh seorang Ketua Forum yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (3) Tempat kedudukan Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB berada dalam Kawasan Perkampungan Budaya Betawi pada gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah

#### Bagian Kedua

##### Tugas dan Fungsi

##### Pasal 7

- (1) Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan perkampungan budaya Betawi serta memberikan pengarahan, pertimbangan dan/atau masukan kepada Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi dalam rangka pelestarian budaya Betawi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan pengkajian mengenai perkampungan budaya Betawi;
  - b. pemberian pertimbangan, saran dan pendapat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi;
  - c. penerimaan dan penyampaian pendapat tentang penyelenggaraan kegiatan pengembangan perkampungan budaya Betawi.
  - d. pengusulan rencana kerja program dan kegiatan tahunan pengelolaan Perkampungan Budaya Betawi kepada Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi;

- e. penyelenggaraan kegiatan pelestarian dan pengembangan seni budaya Betawi dalam Kawasan Perkampungan Budaya Betawi;
- f. pengajuan kerja sama pelestarian dan pengembangan seni budaya Betawi dengan berbagai pihak baik pemerintah, swasta dan masyarakat;
- g. pemantauan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dalam Kawasan Perkampungan Budaya Betawi;
- h. pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan tokoh, pemerhati, ahli, pecinta seni budaya Betawi, SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/swasta serta masyarakat Perkampungan Budaya Betawi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB;
- i. penyusunan dan sosialisasi Master Plan, Detail Plan, rencana strategis/pembangunan jangka menengah dan rencana kerja pengelolaan Perkampungan Budaya Betawi dengan masyarakat dalam Kawasan Perkampungan Budaya Betawi;
- j. pelaksanaan sosialisasi tata kehidupan dan nilai budaya Betawi kepada masyarakat dalam Kawasan Perkampungan Budaya Betawi;
- k. pembinaan kehidupan keagamaan masyarakat dalam Kawasan Perkampungan Budaya Betawi;
- l. pelaksanaan pergelaran, pameran, lomba, pendidikan, pelatihan dan pendokumentasian seni budaya Betawi dalam rangka pengkajian dan pengembangan perkampungan budaya betawi; dan
- m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB.

## BAB V

### ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB, terdiri atas :
  - a. Ketua Forum;
  - b. Sekretaris;
  - c. Komite Tata Kehidupan dan Budaya;
  - d. Komite Kesenian dan Pemasaran;
  - e. Komite Pengkajian, Pelatihan dan Pendidikan; dan
  - f. Komite Pengawasan dan Pengendalian.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Kedua

## Ketua Forum

## Pasal 9

Ketua Forum mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas komite-komite;
- c. melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan tokoh, pemerhati, ahli, pecinta seni budaya Betawi, SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/swasta serta masyarakat Perkampungan Budaya Betawi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB.

## Bagian Ketiga

## Sekretaris

## Pasal 10

Sekretaris mempunyai tugas :

- a. melaksanakan administrasi pelaksanaan kegiatan Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB;
- b. melaksanakan penyusunan program kerja Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB;
- c. melaksanakan tugas administrasi surat-menyurat Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB;
- d. melaksanakan pengelolaan prasarana dan sarana kerja Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB;
- e. mempersiapkan pelaksanaan rapat-rapat Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB;
- f. mendokumentasikan dan mendistribusikan hasil rapat-rapat Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB;
- g. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan lainnya;
- h. memfasilitasi penyusunan laporan Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB; dan
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sekretaris.

## Bagian Keempat

## Komite Tata Kehidupan dan Budaya

## Pasal 11

Komite Tata Kehidupan dan Budaya, mempunyai tugas :

- a. mempersiapkan bahan penyusunan Master Plan Perkampungan Budaya Betawi dalam bidang tata kehidupan dan budaya;
- b. mempersiapkan rencana strategi/tahapan pembangunan Perkampungan Budaya Betawi dalam bidang tata kehidupan dan budaya;

- c. menyusun rencana kerja Komite Tata Kehidupan dan Budaya;
- d. melaksanakan pembinaan kehidupan keagamaan masyarakat dalam Kawasan Perkampungan Budaya Betawi;
- e. melaksanakan sosialisasi, internalisasi tata kehidupan dan budaya Betawi; dan
- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Komite Tata Kehidupan dan Budaya.

#### Bagian Kelima

#### Komite Kesenian dan Pemasaran

#### Pasal 12

Komite Kesenian dan Pemasaran, mempunyai tugas :

- a. mempersiapkan bahan penyusunan Master Plan Perkampungan Budaya Betawi dalam bidang kesenian dan pemasaran;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan rencana strategis/tahapan pembangunan Perkampungan Budaya Betawi dalam bidang Kesenian dan Pemasaran;
- c. menyusun rencana kerja Komite Kesenian dan Pemasaran;
- d. melaksanakan pergelaran, pameran dan lomba Kesenian Betawi;
- e. melaksanakan sosialisasi, publikasi dan pemasaran Kesenian Betawi;
- f. melaksanakan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan perlengkapan kesenian; dan
- g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Komite Kesenian dan Pemasaran.

#### Bagian Keenam

#### Komite Pengkajian, Pelatihan dan Pendidikan

#### Pasal 13

Komite Pengkajian, Pelatihan dan Pendidikan, mempunyai tugas :

- a. mempersiapkan bahan penyusunan Master Plan Perkampungan Budaya Betawi dalam bidang Pengkajian, Pelatihan dan Pendidikan;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan rencana strategi/tahapan pembangunan Perkampungan Budaya Betawi dalam bidang Pengkajian, Pelatihan dan Pendidikan;
- c. menyusun rencana kerja Komite Pengkajian, Pelatihan dan Pendidikan;
- d. melaksanakan pengkajian dan pendokumentasian budaya Betawi;
- e. melaksanakan pelatihan dan pendidikan seni budaya Betawi;
- f. memfasilitasi rencana kerja sama pelestarian dan pengembangan budaya Betawi; dan
- g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Komite Pengkajian, Pelatihan dan Pendidikan.

Bagian Ketujuh  
Komite Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 14

Komite Pengawasan dan Pengendalian, mempunyai tugas :

- a. mempersiapkan bahan penyusunan Master Plan Perkampungan Budaya Betawi dalam bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan rencana strategi/tahapan pembangunan Perkampungan Budaya Betawi dalam bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- c. menyusun rencana kerja Komite Pengawasan dan Pengendalian;
- d. melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan
- e. pembangunan dan pemanfaatan dalam Kawasan Perkampungan Budaya Betawi baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh instansi Pemerintah Pusat, masyarakat dan swasta;
- f. melaksanakan koordinasi dengan SKPD/UKPD yang bertanggung jawab dalam penegakan peraturan daerah dan/atau aparat penegak hukum; dan
- g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Komite Pengawasan dan Pengendalian.

Bagian Kedelapan

Susunan Komite

Pasal 15

- (1) Keanggotaan setiap Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14, terdiri dari satu orang sebagai Ketua Komite merangkap Anggota dan paling banyak 3 (tiga) orang Anggota.
- (2) Ketua Komite merupakan pimpinan Komite yang dalam melaksanakan tugas Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Forum.
- (3) Tugas anggota komite membantu Ketua Komite dalam melaksanakan tugas Komite yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Komite.

BAB VI

PERSYARATAN, MASA TUGAS, PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN, REKRUTMEN DAN SELEKSI, KETUA FORUM,  
SEKRETARIS, KETUA KOMITE DAN ANGGOTA KOMITE

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 16

Ketua Forum, Sekretaris, Ketua Komite dan Anggota Komite, paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga Negara Indonesia;
- b. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berdomisili dan bertempat tinggal di Jakarta;

- d. berusia paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;
- e. anggota masyarakat yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia;
- f. memiliki keahlian dan pengetahuan serta memahami budaya Betawi yang mumpuni sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi kelembagaan;
- g. bersedia dan mempunyai waktu untuk melaksanakan tugas dan fungsi Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB;
- h. tidak menjadi pengurus dan/atau anggota Partai Politik atau organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi pada Partai Politik tertentu;
- i. sehat jasmani dan rohani;
- j. berkelakuan baik dan belum pernah dan/atau sedang menjalani hukuman penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
- k. tidak sedang dalam pemeriksaan pihak penegak hukum dalam status tersangka dan/atau terdakwa;
- l. pendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat atas; dan
- m. khusus Ketua Forum dan Ketua Komite, mempunyai kemampuan dalam manajemen dan kepemimpinan.

#### Bagian Kedua

#### Masa Tugas, Pengangkatan dan Pemberhentian

##### Pasal 17

Masa tugas Ketua Forum, Sekretaris, Ketua Komite dan Anggota Komite selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) periode masa tugas berikutnya.

##### Pasal 18

Pengangkatan Ketua Forum, Sekretaris, Ketua Komite dan Anggota Komite ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk setiap masa tugas.

##### Pasal 19

Ketua Forum, Sekretaris, Ketua Komite dan Anggota Komite diberhentikan apabila :

- a. telah mencapai batas usia 70 (tujuh puluh) tahun atau lebih kecuali karena kebutuhan organisasi dan yang bersangkutan memenuhi syarat sesuai kemampuannya, dengan batas usia maksimal 80 (delapan puluh) tahun;
- b. habis masa tugas;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas karena sakit menahun;
- e. meninggal dunia;
- f. menjadi tersangka atau terpidana atau terdakwa;
- g. tidak cakap dalam melaksanakan tugas; dan
- h. melakukan hal-hal di luar adab dan norma/adat.



## Bagian Ketiga

## Rekrutmen dan Seleksi

## Pasal 20

- (1) Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi mempublikasikan secara luas melalui media massa/media elektronik mengenai penerimaan calon Ketua Forum, Sekretaris, Ketua Komite dan Anggota Komite dari unsur masyarakat/kelompok masyarakat/organisasi masyarakat kebetawian.
- (2) Unsur masyarakat/kelompok masyarakat/organisasi masyarakat kebetawian yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat mengajukan permohonan diri sendiri atau diajukan oleh kelompok masyarakat/organisasi masyarakat kebetawian sebagai calon Ketua Forum, Sekretaris, Ketua Komite dan Anggota Komite kepada Gubernur melalui Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi.
- (3) Setelah terdaftar paling kurang 14 (empat belas) orang calon dan paling banyak 42 (empat puluh dua) orang calon, Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi bersama Tim Seleksi melakukan seleksi kepada yang mengajukan permohonan baik diri sendiri atau diajukan oleh lembaga atau organisasi masyarakat kebetawian yang sah sebagai calon Ketua Forum, Sekretaris, Ketua Komite dan Anggota Komite.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. seleksi administrasi; dan
  - b. seleksi bidang.
- (5) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi :
  - a. kartu tanda penduduk;
  - b. ijazah;
  - c. keterangan pengalaman;
  - d. surat keterangan tidak berstatus sebagai tersangka atau terdakwa atau terpidana dari Kepolisian;
  - e. surat keterangan tidak pernah pailit dari Pengadilan Niaga;
  - f. akte kelahiran;
  - g. surat keterangan catatan Kepolisian;
  - h. surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
  - i. surat pernyataan tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia; dan
  - j. surat pernyataan tidak menjabat sebagai pengurus inti/pengurus harian partai politik dan/atau organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi dengan partai politik.
- (6) Seleksi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan untuk mengetahui kompetensi pengetahuan, keterampilan dan integritas, sebagai berikut :
  - a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. cermat;

- c. santun dan ramah;
- d. tegas, andal dan tidak memberikan keputusan yang berlarut-larut;
- e. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
- g. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
- h. memiliki keahlian dan pengetahuan serta memahami budaya Betawi yang mumpuni sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi kelembagaan,
- i. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki;
- j. tidak menyimpang dari prosedur;
- k. proaktif; dan
- l. responsif.

#### Pasal 21

- (1) Proses rekrutmen, seleksi, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Ketua Forum, Sekretaris, Ketua Komite dan Anggota Komite dipersiapkan oleh Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi dan dibantu oleh Tim Seleksi.
- (2) Keanggotaan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Susunan anggota Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. Ketua : Sekretaris Daerah
  - b. Wakil Ketua : Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata
  - c. Sekretaris : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
  - d. Anggota : 1. Asisten Perekonomian Sekda;  
2. Inspektur;  
3. Walikota Jakarta Selatan;  
4. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi; dan  
5. Lembaga Kebudayaan Betawi.
- (4) Dalam hal tertentu dan jika diperlukan Anggota Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan kalangan akademisi/perguruan tinggi.
- (5) Hasil seleksi calon Ketua Forum, Sekretaris, Ketua Komite dan Anggota Komite yang dilakukan oleh Tim Seleksi disampaikan kepada Gubernur dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan layak oleh Tim Seleksi untuk ditetapkan oleh Gubernur.

- (6) Apabila calon Ketua Forum, Sekretaris, Ketua Komite dan Anggota Komite yang diusulkan oleh Tim Seleksi dinyatakan tidak layak oleh Gubernur, Gubernur dapat menetapkan anggota Ketua Forum, Sekretaris, Ketua Komite dan Anggota Komite atas pertimbangan sendiri.
- (7) Kebutuhan anggaran pelaksanaan tugas Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi.

## BAB VII

### TATA KERJA

#### Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB wajib taat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketua Forum melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait baik Pusat maupun Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB.

#### Pasal 23

Ketua Forum, Sekretaris, Ketua Komite dan Anggota Komite pada Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

#### Pasal 24

- (1) Ketua Forum, Sekretaris, Ketua Komite dan Anggota Komite pada Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, membina, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Ketua Forum, Sekretaris, Ketua Komite dan Anggota Komite pada Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB wajib mengikuti dan mematuhi perintah atasan masing-masing.

#### Pasal 25

Ketua Forum, Sekretaris, Ketua Komite dan Anggota Komite pada Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

## Pasal 26

- (1) Ketua Forum, Sekretaris, Ketua Komite dan Anggota Komite pada Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai kewenangan masing-masing.

## BAB VIII

## KEPEGAWAIAN

## Pasal 27

- (1) Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB tidak mempunyai pegawai dalam bentuk apapun.
- (2) Untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB disediakan melalui Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

## PEMBIAYAAN

## Pasal 28

Pembiayaan untuk penyelenggaraan kegiatan Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi dan sumber dana lain yang sah dan halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

## HONORARIUM

## Pasal 29

- (1) Kepada Ketua Forum, Sekretaris, Ketua Komite dan Anggota Komite diberikan honorarium tetap bulanan yang rasional yang memungkinkan bersangkutan bertugas optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua Forum, Sekretaris, Ketua Komite dan Anggota Komite dapat diberikan penghasilan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB XI

## PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

## Pasal 30

- (1) Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Gubernur melalui Kepala Dinas dan tembusan laporan disampaikan kepada Walikota Jakarta Selatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan :
  - a. kinerja;
  - b. akuntabilitas; dan
  - c. kegiatan.

## BAB XII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 31

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2007 tentang Lembaga Pengelola Perkampungan Budaya Betawi Di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Juli 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juli 2015


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2015 NOMOR 62150

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




SRI RAHAYU  
NIP 195712281985032003

Lampiran: Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 197 TAHUN 2015  
Tanggal 2 Juli 2015

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
FORUM PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN  
PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA